

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Bank Pada Pelaksanaan Eksekusi Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Bank dalam pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kredit dapat berupa hak yang diperoleh bank untuk menempuh upaya penyelamatan terhadap piutangnya dan hak untuk melakukan eksekusi. Bank dapat menempuh upaya penyelamatan piutangnya seperti yang dilakukan di lembaga perbankan yaitu melalui tiga tahap Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restrukturisasi/Restructuring*). Jika upaya penyelamatan piutang macet yang dialami Bank tidak berhasil, maka Bank dapat menempuh upaya penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian non-litigasi sebaiknya lebih diutamakan dibandingkan litigasi. Penyelesaian non-litigasi dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Di negara maju seperti negara Singapura untuk menyelesaikan sengketa Kekayaan Intelektual, Pemerintah Singapura telah membentuk Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*. Dari contoh negara Singapura tersebut, penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya dapat dilakukan melalui model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). Namun, OJK harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan OJK sebagai payung hukum dalam pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). Selain itu, bank juga berhak untuk memperoleh perlindungan berupa hak untuk melakukan eksekusi. Dalam Pasal 29 dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat 4 cara eksekusi yang dapat dilakukan oleh Bank yaitu dengan pelaksanaan title eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, penjualan di bawah tangan dan parate eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi Kurator selaku pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidaklah mudah dalam melakukan tugasnya ketika bertemu dengan jenis-jenis aset yang tak berwujud seperti hak paten. Aset semacam hak paten ini wajib dinilai terlebih dahulu oleh *Appraisal* (Penilai Publik) yang diakui/bersertifikasi. Setelah dinilai oleh *Appraisal*, nantinya akan diketahui berapa nilai dari jenis aset hak paten tersebut, dengan mempertimbangkan pada kemanfaatannya bagi nasabah debitor dan nilai pasar. Mengenai masalah dalam praktik pelaksanaan pembebanan fidusia atas hak paten sebetulnya bukan merupakan suatu masalah besar bagi pelaksanaan fidusia. Hal ini karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah

memberikan perlindungan sedemikian rupa sehingga hak bank selaku penerima fidusia atas benda yang dijadikan objek jaminan tidak hapus dengan pailitnya nasabah debitor sebagai pemberi fidusia, tetapi bank tetap pada posisi yang didahulukan diantara kreditor lainnya.

2. Pelaksanaan eksekusi terhadap hak paten sebagai objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit apabila debitor wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah berbeda dengan pelaksanaan eksekusi hak kebendaan lainnya seperti hak kepemilikan motor, mobil, maupun hak kebendaan atas efek yang eksekusinya cukup seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual di pasar perdagangan efek, kecuali penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan tersebut mengakibatkan adanya pengalihan hak paten. Eksekusi hak paten tersebut dapat dilaksanakan dengan proses pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris, yang kemudian didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya administratif. Dari hasil pemanfaatan hak ekonomi yang melekat dalam hak paten tersebut, Bank sebagai kreditor dapat mengambil pelunasan piutangnya.

### 3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai tinjauan yuridis terhadap identifikasi masalah, maka saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

#### 1. Untuk Akademisi

Bagi kalangan akademisi, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maupun pemikiran lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi Bank pada saat terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang beragunkan hak paten sebagai objek jaminannya dan bagaimana pelaksanaan eksekusinya bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

#### 2. Untuk Pemerintah

Menurut penulis, pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksanaan dari kebijakan mengenai hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pemerintah juga perlu merevisi peraturan BI atau OJK tentang agunan kredit dengan menambahkan aturan mengenai agunan kredit yang berjenis Kekayaan Intelektual. Selain itu, pemerintah sebaiknya membentuk suatu lembaga seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) khusus untuk menilai Kekayaan Intelektual yang telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar lembaga fidusia dan juga lembaga-lembaga perkreditan yang lain mendapatkan kejelasan mengenai objek jaminan yang dijamin dan

dapat mengutungkan kedua belah pihak, dimana para inventor dapat menjaminkan patennya dan para lembaga penjamin utang juga mendapatkan kejelasan mengenai objek jaminannya. Pemerintah pun sebaiknya membentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (PSD), guna memudahkan dalam menyelesaikan sengketa Kekayaan Intelektual dan menerbitkan peraturan mengenai Penyelesaian Sengketa Daring.

